

REGISTRASI

NO. 147/PUU-XXI/2023

Hari : Senin

Tanggal : 13 November 2023

Jam : 13:30 WIB

Law Firm

**Marion Oemar
Partners &***Advokat & Legal Consultant***Kota Depok, 06 November 2023****Kepada Yth.****KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA****JI.Medan Merdeka No.6,Jakarta Pusat****di****Jakarta, DKI-NKRI.****Perihal :**

Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, yakni Pengajuan Kembali Dalam Perkara Pengujian UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terutama Pasal 169 huruf q Terhadap UUD NRI 1945 Terutama Pasal 28D ayat(3) dan ayat(4) Jo Pasal 28B ayat(2) Jo Pasal 28E ayat(1) Jo Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2).

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya atas nama Dr. H, Marion, S.H.,M.H. Adalah Warga Negara Indonesia dengan KTP No. 3276082004600002, Pekerjaan sebagai Advokat Resmi Berdasarkan UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Indonesia Negara Hukum, memilih alamat/ berkantor Hukum Law Firm Marion Oemar & Partners Perumahan Pondok Damai No. 5 A RT.04 RW.08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat-NKRI.

Alamat E-mail marion_kasang@yahoo.com No. HP. 0812 10139483.

Yang mana, Selanjutnya di sebut Sebagai PEMOHON(Bukti P1,P2,P3).

Bersama ini, demi untuk tertib dan tegaknya Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Konstitusi Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka, Saya Advokat Resmi atas nama Dr. H. Marion,S.H.,M.H., Selaku Pemohon yang adalah setiap warga negara Indonesia saat sekarang ini mengajukan kembali Permohonan Dalam Perkara Pengujian secara Materiil Pasal 169 huruf q dari UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum(PEMILU)Terhadap UUD NRI 1945 Terutama Pasal 28D ayat(3) dan ayat(4) Jo Pasal 28B ayat(2) Jo Pasal 28E ayat(1) Jo Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2). Bukti P-4.P-5.P-6.P-7.P-8.P-9).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

I.1. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara Jelas(Lex Certa) telah Tertulis(Lex Scripta) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Terutama Pasal 24C yang selengkapnya berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.

(5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

I.2. Bahwa Ketentuan Pasal 24C Ayat(1) UUD NRI 1945 a quo kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 Ayat(1) UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi(selanjutnya di sebut UU.No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,) sebagaimana Perubahan Ketiga dengan UU.RI.No.7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU No.7 Tahun 2021,) yang menyatakan dengan tegas:"Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada Tingkat Pertama dan Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final dan Mengikat Untuk:(a) Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

I.3. Bahwa selain itu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi pun diatur dengan lebih jelas lagi dalam UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 9 Ayat(1) menyatakan:"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Ayat(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Selanjutnya disebut UU.RI.No.13 Tahun 2021,Bukti P-12) yang menyatakan:"Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang Putusannya Bersifat Final dan Mengikat Untuk menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

II. KEDUDUKAN HUKUM(LEGAL STANDING) PEMOHON.

II.1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat(1) UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- (a) Perorangan WNI.**
- (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat Sepanjang masih hidup dan Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.**
- (c) Badan Hukum Publik dan Privat, atau**
- (d) Lembaga Negara".**

II.2. Selain itu, bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:006/PUU-III/2005 Perkara Nomor:11/PUU-V/2007, dimana Pemohon Seharusnya memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon/Para Pemohon tersebut Dianggap oleh Pemohon/Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang Diuji.**
- c. Bahwa Kerugian Konstitusional Pemohon/Para Pemohon yang dimaksud bersifat Spesifik atau Khusus dan Aktual atau Setidaknya bersifat Potensial yang menurut Penalaran yang Wajar Dapat dipastikan Akan Terjadi.**
- d. Adanya Hubungan Sebab-Akibat antara Kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk Diuji.**
- e. Adanya Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka Kerugian Konstitusional Yang di Dalilkan tidak Akan atau Tidak lagi terjadi.**

II.3. Bahwa 5(Lima) Syarat sebagaimana dimaksud tersebut diatas tentu dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor:27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang secara Formil Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia(halaman 59) yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dari Praktik Mahkamah(2003-2009), Perorangan WNI, terutama Pembayar Pajak(tax payer) vide Putusan Nomor:003/PUU-I/2003) berbagai Asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap Undang-Undang demi kepentingan Publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain,oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing(Kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang baik Formil maupun Materiil Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective,1995)".

II.4. Bahwa Pemohon/para pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai Perorangan yang merupakan pembayar kewajiban Pajak, Oleh karenanya dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor:27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 a quo Pemohon/para pemohon memenuhi syarat legal standing sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi/dipenuhi oleh Pemohon/Para Pemohon.

II.5. Bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka, tugas utama mewakili rakyat atau warga negara bangsa Indonesia negara hukum ini diserahkan sepenuhnya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).

Setiap Prestasi Kerja atau Kinerja Anggota DPR kemudian dianalisa dan dievaluasi serta kemudian dipertanyakan oleh rakyat bahwa sudah seiring dan sejalan dengan Aspirasi yang dikehendaki atau yang

diinginkan oleh Rakyat atau Warga Negara Indonesia sebagaimana mestinya?.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki beberapa Tugas Utama, yang mana bahwa salah satu diantaranya yaitu tugas untuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan (Legislasi).

II.6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni PMK No.2 Tahun 2021 Tentang TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG terutama Pasal 10 menyatakan:

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Permohonan.**
- b. Foto Copy Identitas Pemohon.**
- c. Foto Copy Identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa;**
dan/atau
- d. Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga(AD/ART).**

(2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama pemohon dan/atau Kuasa Hukum, Pekerjaan,**
Kewarganegaraan, Alamat Rumah/Kantor, dan alamat Surat
Elektronik.

b. Uraian Yang Jelas mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perkara Pengujian Undang-Undang(PUU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Obyek Permohonan.

2. Kedudukan hukum pemohon,yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dimohonkan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan

3. Alasan Permohonan yang memuat Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-Undang atau Perpu yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang atau Perpu berdasarkan UUD NRI 1945 dan/atau bahwa materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perpu Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN.

Bertalian dengan alasan-alasan permohonan ini, maka, Saya atas nama Dr. H. Marion,S.H.,M.H., selaku Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dapat uraikan secara Jelas dan Cermat serta Lengkap sebagai berikut :

III.1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sangat erat hubungannya dengan Obyek Perkara Pengujian yang menyangkut Batasan Usia sebagai syarat bagi Semua orang Bangsa dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari tinjauan Dewasa menurut Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM).

Serta batasan Dewasa menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang antara satu dengan lainnya berbeda-beda dan juga perkembangan beberapa Konstitusi pasca UUD 1945 sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Catatan Sejarah Hukum yang pernah berlaku seiring dengan dinamika dan dimensi perkembangan Sistem Hukum Nasional di Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertulis(Lex Scripta) dengan Jelas(Lex Certa) dalam BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Negara Hukum itu apa ?

Negara Hukum itu adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Artinya, Pemerintah dan

Lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Negara yang berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah Supremasi Hukum.

Lalu, Hukum itu apa ?

Perlu di ingat, bahwa sudah sejak lama Para Ahli Hukum berusaha untuk memberikan definisi/pengertian tentang hukum, tetapi Para Ahli Hukum di seluruh Dunia belum mencapai suatu kesepakatan definisi tunggal dari istilah Hukum itu. Ada banyak definisi hukum oleh Para Ahli Hukum. Disini Pemohon mengutip satu diantara berbagai definisi hukum tersebut, yaitu Pemohon mengutip Ahli Hukum Aristoteles, yang berpendapat bahwa Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari Konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku Para Hakim dan Putusannya di Pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap Pelanggar.

Sementara Ahli Hukum Bangsa Indonesia atas nama R.Soesilo mendefinisikan Hukum itu adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.

Oleh karena itu Hakikat Hukum itu ialah "ATURAN".

Secara teoritis, bahwa negara yang menganut paham/mashab negara hukum menyatakan bahwa hukumlah yang menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Bahwa Menurut Profesor Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H., Dosen Program S3/Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta Timur, DKI-NKRI, menegaskan bahwa dalam mewujudkan 3(Tiga) Tujuan Hukum/Penegakan Hukum dalam rangka Proses Penyelesaian Masalah Hukum seyogianya memedomani 6(enam) Model Penalaran dalam Mashab hukum, yaitu:

- a. Mashab Hukum Alam,**
- b. Positivisme Hukum,**
- c. Utilitarianisme Hukum,**
- d. Sejarah Hukum,**
- e. Sociological Jurisprudence,dan**
- f. Mashab Realisme Hukum.**

Berkaitan dengan Persyaratan Usia Setiap Warga Negara Bangsa Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, maka jika ditinjau dari model penalaran hukum dalam mashab hukum Sejarah/ Historis, sesungguhnya Sejarah Hukum di Indonesia adalah Negara Hukum telah mengungkapkan sebelumnya terlebih dahulu(Lex Praevia) Pasca UUD 1945 tentang Syarat Usia minimal bagi Setiap Warga Negara Indonesia(WNI) untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Republik Indonesia sebelum Syarat Usia 40 Tahun yang termuat di dalam Undang-Undang Pemilu di Indonesia yang saat sekarang ini dipersoalkan atau dipermasalahkan secara demokratis.

Atas dasar Sejarah Hukum di Indonesia tersebut, mencatat mengenai Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia terdiri atas 6(Enam) Periode:

- 1. Periode UUD 1945.**
- 2. Periode Konstitusi RIS 1949.**
- 3. Periode UUDS 1950.**
- 4. Periode Demokrasi Terpimpin.**
- 5. Periode Demokrasi Pancasila.**
- 6. Periode Demokrasi Reformasi.**

Pada Periode Konstitusi RIS 1949 dan Periode UUDS 1950 telah diberlakukan ketentuan hukum mengenai syarat Usia 30(Tiga Puluh) Tahun secara tertulis/tersurat(Lex Scriptum/Lex Scripta) dan Pasti(Lex Stricta) serta Jelas(Lex Certa) bagi setiap orang sebagai Warga Negara Indonesia untuk maju menjadi Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum via/melalui Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil(LUBERJURDIL).

Secara normatif legal formal bahwa Usia 30 Tahun termaksud dapat Pemohon kemukakan sebagai berikut :

a. Periode UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (Periode Konstitusi RIS 1949) Berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nomor 48 Tanggal 31 Januari 1950 Tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik

Indonesia Serikat Diumumkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1950 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia(Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1950) BAB III PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Ketentuan Umum Bagian I PEMERINTAH Pasal 69 ayat(3) Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun, beliau tidak boleh orang yang tidak berkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih atau pun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.

b. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA (Periode UUDS 1950) Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.(Lembaran Negara No.56 Tahun 1950).

Pada BAB II ALAT-ALAT PERLENGKAPAN Ketentuan Umum Bagian I PEMERINTAH Pasal 45 ayat(5) Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih atau pun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.

Sementara itu sebagai suatu studi banding(Hukum Komparatif) di Negara Indonesia Negara Hukum, maka, salah satu Undang-Undang Republik Indonesia yakni UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menentukan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus

memenuhi beberapa persyaratan termasuk syarat Usia, yaitu "Berusia Sekurang-kurangnya 25(Dua Puluh Lima) Tahun.

Disamping itu bertalian dengan masalah perubahan dan pembaharuan hukum dalam Sistem Hukum Nasional selaku Hukum Moderen, dimana Profesor Dr.Andi Hamzah,S.H.,M.H., dalam bukunya berjudul: "Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori Dan Praktek, menerangkan demikian: "Memang Hukum Modern menunjukkan beberapa ciri, antara lain:

- 1. Tertulis.**
- 2. Mudah diubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin cepat dan canggih.**
- 3. Hukum modern harus ditegakkan oleh para ahli hukum yang profesional.**
- 4. Lebih ditujukan kepada Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.**

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka, Profesor Dr.Jimly Asshiddiqie, menegaskan demikian:"Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan Prinsip-prinsip Demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa Kedaulatan berada ditangan Rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar atau Constitutional Democracy yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berkedaulatan Rakyat atau Demokratis (democratische rechstaat)".

Prinsip Negara Hukum tidak boleh mengabaikan Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi yang terdiri atas Prinsip demokrasi dalam Pemilu yang meliputi Partai Politik, Fungsi Partai Politik terdiri atas Komunikasi Politik, Sosialisasi Politik, Rekrutmen Politik, Pengatur Konflik. dan Pemilu melalui asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur serta Adil.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia Negara Hukum terdiri dari Periode UUD 1945, Periode Konstitusi RIS 1949, Periode UUDS 1950, Periode Demokrasi Pancasila dan Periode Demokrasi Reformasi.

Dalam Periode Demokrasi Reformasi mengusung 6 Agenda Semangat Tuntutan Reformasi yaitu :

- 1. Amendemen UUD 1945.**
- 2. Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi ABRI.**
- 3. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM) dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN).**
- 4. Mewujudkan Otonomi Daerah(OTDA).**
- 5. Kebebasan Pers.**
- 6. Mewujudkan Kehidupan Kehidupan yang Demokrasi.**

Prinsip Demokrasi Pancasila terdiri atas Pemerintahan berdasarkan hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pengambilan keputusan atas dasar Musyawarah, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak dan Papol dan Organisasi Sosial Politik.

Asas Pokok Demokrasi, seperti, Pengakuan Partisipasi Rakyat dalam Pemerintahan serta Pengakuan Harkat, Derajat dan Martabat Hak Asasi Manusia. Sedangkan Ciri-ciri Budaya Demokrasi itu meliputi:

- a. Pemerintahan Berdasarkan Kehendak/Aspirasi Rakyat.**
- b. Pembagian atau Pemisahan Kekuasaan.**
- c. Tanggung Jawab dari Pemerintah.**

Selain itu, timbul pula pertanyaan dari Publik demikian:"Apakah yang disebut Hukum itu, mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, Hukum itu mengadakan Ketatertiban dalam Pergaulan Manusia, sehingga Keamanan dan Ketertiban Terpelihara. Namun, Hukum itu meliputi beberapa Unsur Pokok, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku Manusia dalam Pergaulan Masyarakat.**
- b. Peraturan itu diadakan oleh Badan-badan Resmi yang Berwajib.**
- c. Peraturan itu bersifat Memaksa.**
- d. Sanksi terhadap Pelanggaran Peraturan tersebut adalah Tegas dan Nyata.**

Disamping itu pula untuk dapat mengenal Hukum itu kita harus dapat mengenal Ciri-Ciri Hukum, yaitu:

- 1. Adanya Perintah dan/atau Larangan.**
- 2. Perintah dan/atau Larangan itu harus Patuh Ditaati Setiap Orang.**

Sehubungan dengan baik unsur hukum maupun Ciri-ciri Hukum tersebut, Pemohon dapat mengetengahkan 2(dua) Ahli Hukum Pidana Bangsa Indonesia dengan definisi hukumnya masing-masing sebagai berikut:

1. Profesor Dr.Edi O.S.Hiariej,S.H.,M.Hum., dalam bukunya berjudul:PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA, memberikan definisi/pebgertian Hukum Pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.

2. Profesor Muljatno,S.H.,M.H., dalam Bukunya berjudul: ASAS-ASAS HUKUM PIDANA, berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggarnya;**
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;**
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.**

Kedua definisi Hukum Pidana oleh kedua Ahli Hukum Pidana berkewarganegaraan Bangsa Indonesia adalah negara hukum tercinta tersebut diatas telah mencakup dua bentuk hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Selain definisi hukum dan definisi hukum pidana daripada Para Ahli Hukum tersebut diatas, dapat juga Pemohon mengemukakan mengenai KONSTITUSI itu Apa ?.

Secara Teoritis Konstitusi Indonesia Negara Hukum bahwa yang dimaksud dengan KONSTITUSI adalah Segala Ketentuan dan Aturan Mengenai Ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar Suatu Negara.

Sementara itu ada pula definisi lain tentang HUKUM itu, yakni Hukum adalah Undang-Undang atau Peraturan yang dibuat untuk mengatur Pergaulan Hidup Masyarakat.

Selanjutnya baik definisi Hukum dan Undang-Undang maupun Konstitusi disebutkan sebagai HUKUM POSITIF dan Hukum Positif merupakan hukum yang meliputi segala Peraturan yang sedang berlaku saat sekarang di suatu Daerah/Wilayah tertentu.

Hakikat dan Tujuan Konstitusi. Pelaksanaan atau Penyelenggaraan suatu negara tidak lepas dari Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar merupakan sumber, dasar dan atau Landasan bagi Pembentukan suatu Undang-Undang dan Peraturan yang lebih rendah atau dibawahnya.

Hakikat dan Tujuan Konstitusi. Pelaksanaan atau Penyelenggaraan suatu negara tidak lepas dari Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis(Lex Scripta/Lex Scriptum).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Konstitusi adalah Hukum Dasar, sehingga merupakan Alat atau Sarana untuk Mewujudkan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, mengingat yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia menurut UU.RI.No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sementara Pakar Hukum Bangsa Indonesia yakni Profesor Dr.Dardji Darmodihardjo,S.H.,M.H., dalam Bukunya berjudul SANTIAJI PANCASILA, mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari pada hak-hak dan kewajiban yang lain.

Profesor Dr.Padmo Wahjono,S.H.,M.H., dalam Bukunya berjudul NEGARA HUKUM berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu(beradab).

Berdasarkan Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang diuraikan dalam lampiran Ketetapan ini berupa naskah Hak Asasi Manusia pada angka 1 huruf D butir 1, menyebutkan:

Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

III.2. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diutarakan pada butir/angka 1 tersebut diatas, maka Pemohon akan menguraikan mengenai Konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sepanjang Frasa "Berusia Paling Rendah 40(Empat puluh) tahun sebagai syarat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden" bertentangan dengan Pasal 28D ayat(3) Jo Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) UUD NRI 1945, dengan/melalui alasan-alasan Kerugian Hak Konstitusional Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah q. Berusia Paling Rendah 40(Empat puluh) Tahun.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena tidak ada satu pasal dan ayat dari UUD NRI 1945 yang memberikan dasar hukum bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus Warga Negara Indonesia yang telah berusia tertentu, misalnya berusia 30 tahun dan/atau 40 atau 25 tahun.

Mengapa dikatakan oleh Pemohon usia 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum(PEMILU) itu Bertentangan dengan UUD NRI 1945 tersebut ?

Karena menurut UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 menyatakan: "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara".

Kemudian dalam Pasal 3 berbunyi :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**
- (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak merupakan dasar pemberlakuannya.**

Pasal 4 berbunyi:

- (1) "Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya.**

Jo BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 6 ayat(1) Materi muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 berbunyi :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;**
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
 - d. Peraturan Pemerintah;**
 - e. Peraturan Presiden;**
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan**
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat(1).**

Dengan demikian, maka materi muatan dalam UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terutama Pasal 169 huruf q yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah huruf q. Berusia paling rendah 40(Empat puluh) tahun" tersebut

merupakan materi muatan yang tidak memiliki atau tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali secara hierarki, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Pembentukan atau Pembuatan bunyi Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum termaksud.

Demikian pula Norma hukum atau Ketentuan hukum berupa Pasal 169 huruf q dari UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut telah menabrak salah satu Prinsip atau Asas Berlakunya suatu Undang-Undang yang berlaku dalam Sistem Hukum yang menurut Catatan model Penalaran dalam mashab Sejarah Hukum berlaku di seluruh Dunia termasuk dianut oleh Negara Indonesia adalah negara hukum, yakni System of Civil Law(Sistem Hukum Sipil) yaitu Prinsip atau Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior.

Prinsip atau Asas Lex Superior derogat legi inferiori tersebut menegaskan demikian:"Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, sehingga apabila ada dua macam undang-undang yang tidak sederajat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan, maka Hakim harus menerapkan undang_undang yang lebih tinggi dan menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah Tidak Mengikat".

Selanjutnya, terkait dengan Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pemilu, maka, setiap orang sebagai manusia memiliki Hak dan Kewajiban yang pada hakikatnya berkedudukan sama dan sederajat dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Negara Hukum terhadap Hak Asasi Manusia setiap orang selaku Warga Negara.

Lalu, Diskriminasi itu apa ?

Menurut UU.RI.No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia adalah negara Hukum tercinta ini, maka, Dalam Undang-Undang ini(UU RI No. 39/1999) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir/Angka 3 menyatakan:

"Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau pun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Konstitusi adalah Hukum Dasar, sehingga merupakan Alat atau Sarana untuk Mewujudkan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, mengingat yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia menurut UU.RI.No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sehubungan dengan kasus konkrit seorang Manusia atas nama Saudara Gibran Raka Buming Raka alias Sdr. Gibran dalam hal dicalonkan oleh

Ketua Umum Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Parpol GERINDRA) yang sedang menjabat sebuah jabatan Publik, yakni sebagai Wali Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah NKRI yang saat sekarang ini berusia 36 Tahun adalah seorang Warga Negara Indonesia yang orisinil(asli) Bangsa Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Berbicara tentang Batas Usia setiap Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang mana dibatasi Paling Rendah berusia 40 tahun itu jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Konstitusi Negara Indonesia adalah Negara Hukum itu, maka Bagaimana yang Seharusnya, mengingat Sdr. Gibran Raka Buming Raka itu apabila ditinjau dari sisi Dewasa menurut Hukum dan HAM, maka Sdr.Gibran Raka Buming Raka itu sudah menjadi Orang sebagai Manusia Dewasa dan konsekwensi dari pada manusia yang sudah Dewasa atau memenuhi syarat Kedewasaan adalah manusia yang dapat bertanggung-jawab menurut hukum.

Dalam UU.RI.No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Indonesia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 5 menyatakan bahwa Anak adalah manusia yang berusia dibawah 18(delapan belas) tahun dan belum

pernah menikah termasuk anak yang berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sedangkan Sdr.Gibran Raka Buming Raka saat sekarang ini telah berusia 36 tahun meskipun masih dibawah usia 40 tahun. Padahal Usia baik 36 tahun maupun 40 tahun itu sama dan setara dalam hal Dewasa atau Kedewasaan, sehingga sudah mampu bertanggung- jawab dan bukan sebagai manusia yang tidak dapat dipertanggung- jawabkan menurut Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat(1) yang berbunyi:

"Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal".

Bertalian dengan issue Social Justice berkenaan dengan hal Politik Dinasti bagi Sdr.Gibran. Menurut Pemohon hal Politik Dinasti sama sekali tidak pernah termaktub sebagai salah satu"Frasa" di dalam Hukum Konstitusi Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(3) UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Republik Indonesia yang secara hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan derajatnya dibawah UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia negara hukum yang berdasarkan Pancasila menuju PERKEMBANGAN KONSEP NEGARA HUKUM DAN NEGARA HUKUM PANCASILA(lus Constituendum).

Lalu Warga Negara Indonesia itu Apa ?

Berbicara mengenai Warga Negara dan Warga Negara Indonesia tentunya masalah tersebut telah diatur secara detail dan sangat Jelas(Lex Certa) sebagaimana dimaksud dalam UU.RI.No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Lembaran Negara Tahun 2006 No.63 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 No.4634.

Berdasarkan UU.RI.No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas 8 BAB dan 44 Pasal serta 7 Butir, yang Disahkan di Jakarta Pada tanggal 1 Agustus 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Dr.Soesilo Bambang Yudhoyono serta di Undangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr.Hamid Awaludin,S.H.,M.H.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Butir 1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Butir 2. Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.

Butir 3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Permohonan

Butir 4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Butir 5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Butir 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.

Butir 7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2 menyatakan :

"Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".

Pasal 3 berbunyi:

"Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini".

Lebih lanjut, BAB II Tentang WARGA NEGARA INDONESIA pada Pasal 4 menyatakan:"Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan- perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.**
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.**

Kriteria Warga Negara Indonesia menurut Pasal 4 ini meliputi 13 kriteria, namun, Pemohon sengaja mengemukakan kriteria pasal 4 huruf a dan huruf b yang ada relevansinya dengan Pemohon dan Sdr.Gibran Raka Buming Raka dalam konteks sebagai Warga Negara Indonesia Asli(Orisinil) yang ditegaskan dalam Hukum Konstitusi Negara Indonesia sebagai Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan, seiring dan sejalan dengan Batu Uji sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal 28D Ayat(3) menyatakan:"Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan".

III.3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU.RI.No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sama sekali tidak memuat frasa apapun terkait dengan Warga negara dalam Terminologi Dinasti Politik tidak boleh tampil sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, akan tetapi, Yang berhak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN, sehingga Pemohon dan Sdr.Gibran adalah Warga Negara Indonesia tentunya BERHAK menurut Hukum Konstitusi Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

III.4. Bahwa hak konstitusional Pemohon dan Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang secara yuridis konstitusional tidak boleh dilakukan dalam dimensi dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia adalah negara hukum ialah melanggar atau

mengabaikan perintah konstitusi yang berbunyi:"SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN"

III.5. Bahwa Frasa yuridis konstitusional : "Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan" ini menurut Pemohon seyogianya dan/atau Seharusnya menjadi Pedoman utama untuk mewujudkan Keadilan Fakta dan Keadilan Hukum bagi hak konstitusional semua orang Bangsa Indonesia tanpa Diskriminasi dan Marjinalisasi termasuk Pemohon dan Sdr.Gibran Rakabuming Raka, untuk tampil berkontestasi sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden apabila Keadilan Faktanya menunjukkan secara kedewasaan telah berusia diatas 18(delapan belas) tahun sebagai usia minimal setiap orang sebagai manusia dianggap dewasa hingga berusia minimal 30(tiga puluh) tahun apalagi sudah berumur atau berusia diatas 30(tiga puluh) tahun tetapi masih dibawah usia paling rendah 40(Empat puluh) tahun.

III.6. Bahwa mengingat Keadilan Fakta telah menunjukkan secara Pasti dengan/melalui Sejarah Hukum Konstitusi Indonesia bahwasanya telah pernah ditentukan secara Jelas(Lex Certa) dan secara tertulis(Lex Scriptum/Scripta) syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus berusia 30(tiga puluh) tahun dan bukan 40(Empat Puluh) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang secara Prinsip atau Asas Berlakunya suatu Undang-Undang dan Jenis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia adalah negara hukum terlihat

dengan jelas bahwa pembentukan Frasa "Berusia Paling rendah 40 (Empat Puluh) tahun" tersebut tidak ada dasar hukumnya sama sekali didalam UUD NRI 1945 yang merupakan Hukum Dasar.

III.7. Bahwasanya secara Yuridis Konstitusional suatu substansi (substance) mengenai hal tertentu tidak tertulis atau tersurat (Lex Scriptum atau Lex Scripta) sebelumnya terlebih dahulu (Lex Praevia) dalam Konstitusi yang di Negara Indonesia di sebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana sudah mengalami Proses Amendemen sebanyak 4 (Empat) kali yang disebut dengan istilah UUD NRI 1945 Tahun 2000 tersebut adalah Frasa hukum yang cacat secara yuridis konstitusional, karena UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi NKRI yang berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sumber dari Segala Sumber Hukum NKRI merupakan Hukum Dasar Tertulis (Lex Scriptum/Lex Scripta) harus menjadi Norma Fundamental Guna menjadi Pedoman Hukum Dasar Dalam rangka melahirkan Frasa persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah Berusia Paling rendah 40 tahun tersebut Lahir Tanpa Dasar Hukum yang Jelas dan Tidak mempunyai Kepastian hukum alias Tidak Jelas atau Obscur Libels.

Lalu kemudian ada pembentukan Frasa tertentu dalam suatu Undang-Undang yang derajatnya lebih rendah atau dibawahnya, maka Frasa tertentu itu tidak mempunyai dasar hukum pada saat pembentukannya sehingga Frasa tertentu itu Cacat secara Yuridis Konstitusional dan Undang-Undang yang derajatnya lebih rendah atau dibawahnya itu mengalami Cacat secara Yuridis Konstitusional.

sehingga Pembentukan Frasa "Berusia Paling rendah 40(Empat Puluh) Tahun " pada pasal 169 huruf q dalam UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut adalah Frasa yang Cacat secara Yuridis Kontitusional oleh sebab menjadi Norma yang tidak jelas dan kabur(obscur libels) yang mana menabrak Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas.

III.8. Bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU.RI.No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sama sekali tidak memuat frasa apapun terkait dengan Warga negara dalam Terminologi Dinasti Politik tidak boleh tampil sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, akan tetapi, Yang berhak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN,sehingga Pemohon dan Sdr.Gibran adalah Warga Negara Indonesia tentunya BERHAK menurut Hukum Konstitusi Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Sementara itu, bahwa hak konstitusional Pemohon dan Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang secara yuridis konstitusional tidak boleh dilakukan dalam dimensi dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia adalah negara hukum ialah melanggar atau mengabaikan perintah konstitusi yang berbunyi:

"SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN"

Selain itu, Bahwa Frasa yuridis konstitusional : "Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan" ini menurut Pemohon seyogianya dan/atau Seharusnya menjadi Pedoman utama untuk mewujudkan Keadilan Fakta dan Keadilan Hukum bagi hak konstitusional semua orang Bangsa Indonesia tanpa Diskriminasi dan Marjinalisasi termasuk Pemohon dan Sdr.Gibran Rakabuming Raka,yang untuk tampil berkontestasi sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden apabila Keadilan Faktanya menunjukkan secara kedewasaan telah berusia diatas 18(delapan belas) tahun sebagai usia minimal setiap orang sebagai manusia dianggap dewasa hingga berusia minimal 30(tiga puluh) tahun apalagi sudah berumur atau berusia diatas 30(tiga puluh) tahun tetapi masih dibawah usia paling rendah 40(Empat puluh) tahun, mengingat Keadilan Fakta telah menunjukkan secara Pasti dengan/melalui Sejarah Hukum Konstitusi Indonesia bahwasanya telah pernah ditentukan secara Jelas(Lex Certa) dan secara tertulis(Lex Scriptum/Scripta) syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus berusia 30(tiga puluh) tahun dan bukan 40(Empat Puluh) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang secara Prinsip atau Asas Berlakunya suatu Undang-Undang dan Jenis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia adalah negara hukum terlihat dengan jelas bahwa pembentukan Frasa "Berusia Paling rendah 40(Empat Puluh) tahun" tersebut tidak ada dasar hukumnya sama sekali didalam UUD NRI 1945 yang merupakan Hukum Dasar.

III.9. Bahwasanya secara Yuridis Konstitusional suatu substansi(substance) mengenai hal tertentu tidak tertulis atau tersurat (Lex Scriptum atau Lex Scripta) sebelumnya terlebih dahulu(Lex Praevia) dalam Konstitusi yang di Negara Indonesia di sebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana sudah mengalami Proses Amendemen sebanyak 4 (Empat) kali yang disebut dengan istilah UUD NRI 1945 Tahun 2000 tersebut adalah Frasa hukum yang cacat secara yuridis konstitusional,karena UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi NKRI yang berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sumber dari Segala Sumber Hukum NKRI merupakan Hukum Dasar Tertulis(Lex Scriptum/Lex Scripta) harus menjadi Norma Fundamental Guna menjadi Pedoman Hukum Dasar Dalam rangka melahirkan Frasa persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah Berusia Paling rendah 40 tahun tersebut Lahir Tanpa Dasar Hukum yang Jelas dan Tidak mempunyai Kepastian hukum alias Tidak Jelas atau Obscur Libels.

Lalu kemudian ada pembentukan Frasa tertentu dalam suatu Undang-Undang yang derajatnya lebih rendah atau dibawahnya, maka Frasa tertentu itu tidak mempunyai dasar hukum pada saat pembentukannya sehingga Frasa tertentu itu Cacat secara Yuridis Konstitusional dan Undang-Undang yang derajatnya lebih rendah atau dibawahnya itu mengalami Cacat secara Yuridis Konstitusional.

Sehingga Pembentukan Frasa"Berusia Paling rendah 40(Empat Puluh) Tahun " pada pasal 169 huruf q dalam UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut adalah Frasa yang Cacat secara Yuridis

Kontitusional oleh sebab menjadi Norma yang tidak jelas dan kabur(obscur libels) yang mana menabrak Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas.

III.10. Bahwa pada Asas-asas hukumlah yang mampu menjelaskan Ilmu Hukum dalam kepastiannya, sehingga tampak demarkasi antara baik dan buruknya serta benar atau salah atas suatu Perilaku Manusia, lalu terderivasi dalam suatu ketentuan berupa norma /kaidah yang tertulis(Lex Scriptum/Lex Scripta).

Padahal, Tanpa asas-asas hukum yang menyerapi sebuah norma/ ketentuan hukum, maka norma/kaidah/ketentuan hukum itu akan menjadi mati. Ibarat Manusia yang terdiri atas roh dan jasad, dimana rohnya sebuah ketentuan perundang-undangan, itulah asas-asas hukum yang menyebabkan segala teks, berupa Pasal-pasal dan Ayat dari ketentuan hukum itu menjadi hidup.

Tanpa asas-asas hukum yang menyerapi sebuah norma/ ketentuan hukum, maka norma/kaidah/ketentuan hukum itu akan menjadi mati. Ibarat Manusia yang terdiri atas roh dan jasad, dimana rohnya sebuah ketentuan perundang-undangan, itulah asas-asas hukum yang menyebabkan segala teks, berupa Pasal-pasal dan Ayat dari ketentuan hukum itu menjadi hidup.

Sudah dimaklumi bersama bahwa Profesi Hakim menuntutnya untuk bersikap arif lagi bijaksana. Terlebih lagi bagi Hakim Konstitusi yang menjadi "guardian of constitution", di pundaknya terdapat hak konstitusional SETIAP WARGA NEGARA YANG HARUS ATAU WAJIB

DILINDUNGI" termasuk hak konstitusional Pemohon dan Sdr.Gibran Raka Buming Raka selaku Warga Negara Indonesia asli. Maka, dengan penguasaan Asas-asas Hukum baginya, sudah pasti menjadi gampang bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk meneropong setiap Hak-hak Konstitusional dari Setiap Warga Negara Indonesia itu, manakala atau tatkala terdapat Undang-Undang Yang Rentan Menyimpangi Hak Konstitusional Warga Negara tersebut termasuk hak konstitusional Pemohon dan Sdr.Gibran Raka Buming Raka yang kini telah resmi menjadi Bacawapres dari Bacapres Prabowo Subiyanto dari Koalisi Indonesia Maju(KIM) tersebut.

III.11. Bahwa Amar Putusan Pengujian Undang-Undang R.I.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q adalah Batas usia paling rendah 40 tahun dengan Amar Putusan berbunyi:"Usia Minimal 40 tahun dan atau Pernah menjabat jabatan pejabat negara atau Kepala Daerah", yang mana menurut analisa Pemohon bahwa bunyi Amar Putusan Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terlepas dari kemampuannya merekonstruksi Asas Hukum dalam kata, kalimat, hingga tersusun sebuah bangunan Argumentasi yang Cermat dan Jelas dan tidak Diskriminatif serta bersifat Demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara Indonesia untuk Turut serta Dalam Pemerintahan dengan atau tanpa dipengaruhi oleh faktor Politik Dinasti yang tercermin dalam Amar Putusan Mahkamah tertanggal 16 Oktober 2023 termaksud.

Asas-Asas Hukum yang berlaku umum, yaitu Lex Superior derogat Legi Inferiori, disinilah maruah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

menjalankan Perannya sebagai Pembaca UUD NRI 1945 dalam Konstruksi; Undang-Undang(UU) tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Asas ini merupakan Pegangan Pertama sehingga HAKIM Mahkamah Konstitusi memiliki Legalitas untuk kemudian menyatakan bahwa Undang-Undang; Konstitusional ataukah Inkonstitusional.

III.12. Bahwa dengan bertitik tolak dari Model Penalaran hukum Dalam Mashab Sejarah hukum secara umum dan secara khusus Sejarah Hukum di Indonesia, maka atas dasar Fakta Keadilan dan Fakta hukum telah pernah diatur dengan tegas dan jelas serta pasti dan tertulis mengenai syarat minimal berusia 30(Tiga puluh) tahun untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur atau dimaksud dalam 2(dua) Konstitusi Pasca UUD 1945 sebelum Dekrit Presiden Soekarno, tanggal 5 Juli 1959, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berlaku pada Periode Konstitusi RIS 1949 terutama Pasal 69 ayat(3) menyatakan: "Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; beliau tidak boleh orang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih".

Demikian juga sebagaimana diatur atau dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Sementara Periode UUDS 1950 Bagian I PEMERINTAH terutama Pasal 45 ayat(5) yang selengkapnya berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih".

Dalam Hal berusia 30 tahun tersebut diatas memiliki makna bahwa harus ada aturan hukum dalam Konstitusi mengenai batas usia minimal dan batas usia maksimal dalam Konstitusi untuk setiap Warga Negara Indonesia asli mencalonkan dirinya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia secara Pasti(Lex Stricta) menurut model penalaran dalam mashab Positivisme Hukum.

Mengapa Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden itu perlu diatur dalam Konstitusi ?, karena Pemerintahan Berdasarkan Hukum memiliki makna bahwa harus ada dasar aturan hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo UU.RI.No.13 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga dutentukan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang a) mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

- i)hak asasi manusia,**
- ii)hak dan kewajiban warga negara,**
- iii)pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara,**
- iv)wilayah negara dan pembagian daerah,**
- v)kewarganegaraan dan kependudukan,**

- vi) keuangan negara.

TAP MPR dan UNDANG-UNDANG SEMATA-MATA MELAKSANAKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SEHINGGA TIDAK BOLEH MENYIMPANG DAN BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945. TAP MPR DAN UNDANG-UNDANG BOLEH MENGATUR RINCIAN ATAS KETENTUAN-KETENTUAN YANG TELAH TERCANTUM ATAU TERMAKTUB DALAM UUD.

III.13. Sehubungan dengan TAP MPR dan UNDANG-UNDANG Semata-mata melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TAP MPR dan UNDANG-UNDANG(UU) Boleh mengatur Rincian Atas Ketentuan-ketentuan yang telah tercantum atau Termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD NRI 1945), maka, Saya atas nama Dr. H. Marion,S.H.,M.H., Selaku Pemohon serta Sdr.Gibran Rakabuming Raka yang adalah berstatus sebagai Setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin dan dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal 28D ayat(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, hal mana sebagai ternyata dan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, menunjukkan telah terjadi Kerugian Hak

Konstitusional Pemohon dan Sdr.Gibran Rakabuming Raka dengan diberlakukannya eksistensi(keberadaan) UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- Kerugian tersebut bertalian dengan uraian diatas mengenai Kerugian Pemohon dan kasus konkrit Sdr.Gibran Rakabuming Raka, selaku Warga Negara dengan gagal terwujudnya nilai-nilai Konstitusionalisme.

- Adapun menyangkut Kerugian Hak Konstitusional Pemohon dan Sdr.Gibran Rakabuming Raka yaitu terkait dengan eksistensi dan berlakunya Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut "Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah huruf q. Berusia Paling Rendah 40(Empat puluh) Tahun".

- Ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengapa ?, karena sebelumnya terlebih dahulu(Lex Praevia) Tidak terdapat satu Pasal dan Ayat pun di dalam UUD NRI 1945 yang merupakan Hukum Dasar atau Konstitusi secara Yuridis Konstitusional yang memberikan dasar hukum bagi konstruksi Frasa "Berusia Paling Rendah 40 Tahun" tersebut dalam UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum termaksud.

Sehingga eksistensi(keberadaan) Pasal 169 huruf q dari UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu itu sesungguhnya Tidak Jelas(obsuure libels), bahkan Cacat secara Yuridis Konstitusional dengan Menabrak Hak Konstitusional Pemohon dan Sdr.Gibran

Rakabuming Raka selaku Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak untuk berkontestasi dalam Prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilu, sebagaimana dimaksudkan dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal 28D ayat(3) dan ayat(4) Jo Pasal 28B ayat(2) Jo Pasal 28E ayat(1) Jo Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat(3) Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan.

- Pasal 28D ayat(4) Setiap Orang Berhak Atas Status Kewarganegaraan.

- Pasal 28B ayat(2) Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh, dan Berkembang serta Berhak Atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi.

- Pasal 28E ayat(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- Pasal 28I ayat(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- Pasal 28I ayat(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- Pasal 28I ayat(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

- Pasal 28I ayat(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Pasal 28J menyatakan:

Ayat(1) Setiap Orang Wajib Menghormati Hak Asasi Manusia Orang Lain Dalam Tertib Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Ayat(2) Dalam Menjalankan Hak Dan Kebebasannya, Setiap Orang Wajib Tunduk kepada Pembatasan Yang Ditetapkan Dengan Undang-Undang dengan Maksud Semata-mata Untuk Menjamin Pengakuan Serta Penghormatan Atas Hak Kebebasan Orang Lain Dan Untuk Memenuhi Tuntutan Yang Adil dan Sesuai Dengan Pertimbangan Moral, Nilai-Nilai Agama, Keamanan dan Ketertiban Umum Dalam Suatu Masyarakat Demokratis.

III.14. Sebagai Pembanding berdasarkan model penalaran dalam Mashab Sejarah Hukum, maka Pemohon dapat mengemukakan terlebih

dahulu secara normatif legal formal tentang Rumusan Pasal terkait Batas Usia Minimal 30(Tiga Puluh) Tahun sebagai Persyaratan bagi Setiap Warga Negara Indonesia Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Bukan Usia 40(Empat Puluh) tahun.

Adapun rumusan normatif legal formal Usia 30 Tahun tersebut adalah secara yuridis konstitusional telah pernah diatur dan dituangkan dalam 2(dua) Konstitusi selain UUD 1945 yakni Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat/Konstitusi RIS 1949 Pasal 69 ayat(3) Bukti P-10) dan Perode Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara/ UUDS 1950 Pasal 45 ayat(5) Bukti P-11) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Konstitusi RIS 1949 Pasal 69 ayat(3) menyatakan:"Presiden Harus Orang Indonesia Yang Telah Berusia 30 Tahun; Beliau Tidak Boleh Orang Yang Tidak Perkenankan Serta Dalam Atau Menjalankan Hak Pilih Ataupun Orang Yang Telah Dicabut Haknya Untuk Dipilih".

- Konstitusi UUDS 1950 Pasal 45 ayat(5) menyatakan dengan tegas:"Presiden dan Wakil Presiden Harus Warga Negara Indonesia Yang Telah Berusia 30 Tahun Dan Tidak Boleh Orang Yang Tidak Diperkenankan Serta Dalam Atau Menjalankan Hak Pilih Ataupun Orang Yang Telah Dicabut Haknya Untuk Dipilih".

Walaupun Kedua Konstitusi dimaksud dinyatakan tidak diberlakukan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden RI Pertama Ir.Soekarno Tentang Kembali kepada UUD 1945.

Semestinya Batas Usia Minimal 30 tahun tersebut diatas ditindak lanjuti(di follow up) ke dalam Rumusan Pasal Saat Amendemen UUD 1945 Orisinil guna dijadikan patokan mendasar Hukum Dasar Dalam rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah Negara Hukum. Apabila Tidak ada sebelumnya terlebih dahulu norma hukum dasar tertulis tentang batas usia minimal maupun batas usia maksimal dalam Konstitusi/ UUD NRI 1945 Lalu muncul rumusan norma mengenai batas usia minimal maupun batas usia Maksimal Untuk Warga Negara Indonesia dalam Suatu Undang-Undang yang derajatnya secara hierarki berkedudukan dibawah atau lebih rendah daripada UUD NRI 1945, maka, rumusan pasal tersebut tidak mempunyai dasar hukum pertimbangan atau konsiderans atau mengingat, sehingga konstruksi hukum pada Pasal Undang-Undang dengan Frasa tertentu tersebut merupakan Pasal dan Ayat yang Cacat secara Yuridis Konstitusional atau Tidak Jelas(Obscuure Libels)

Dengan demikian, Rumusan Batas Usia minimal bagi Setiap Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah Berusia 40 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia negara hukum seharusnya dikonversi menjadi 30 tahun, mengingat Usia 30 tahun melalui model penalaran dalam mashab Sejarah Hukum tertulis secara jelas pada 2(dua) Konstitusi Pasca UUD NRI 1945 sebagaimana Pemohon telah uraikan dimuka.

Selanjutnya berkaitan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atas nama

Pemohon sdr. Almas Tsaqibbirru Re A yang teregistrasi sebagai Perkara PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXI/2023, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 16 Oktober 2023 yang mana Amar Putusan berbunyi :

"BERUSIA PALING RENDAH 40 TAHUN ATAU PERNAH/SEDANG MENDUDUKI JABATAN YANG DIPILIH MELALUI PEMILU, TERMASUK KEPALA DAERAH".

Menurut Pemohon bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan suatu Amar Putusan yang sangat Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Setiap Warga Negara Indonesia yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, sesuai dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal 28I ayat(5) menyatakan: "Untuk Menegakkan Dan Melindungi Hak Asasi Manusia Sesuai Prinsip Negara Hukum Yang Demokratis, Maka Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dijamin, Diatur, Dan Dituangkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan".

Menurut Teori Hukum tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia adalah negara hukum, maka, Rumusan Norma hukum untuk batas usia minimal 40 tahun sebagai syarat mencalonkan diri warga negara Bangsa Indonesia menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang tertulis pada pasal 169 huruf q adalah "berusia paling rendah 40 tahun" dalam UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditinjau dari Norma Hukum Dasar Dalam UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi dan Hukum Konstitusi NKRI baik UUD 1945

Asli(Orisinil) maupun setelah/sesudah di Amendemen sebanyak 4 Kali hingga disebut UUD NRI 1945 Tidak terdapat Satu Pasal dan Ayat mengenai angka 40 tahun sebagai syarat batas minimal usia Presiden dan Wakil Presiden sebagai norma Hukum Dasar bagi dirumuskannya Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, sehingga norma atau ketentuan hukum pasal 169 huruf q termaksud tidak Jelas atau obscur Libels akan norma hukum dasar sebagai dasar hukum pembentukan atau pembuatan atau perumusan Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf q adalah berusia paling rendah 40 tahun dalam UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut

Dengan demikian, pencantuman angka 40 tahun ke dalam norma atau ketentuan Pasal 169 huruf q termaksud sebagai pencantuman asal-asalan atau asal pasang tanpa konsiderans baik menimbang maupun mengingat sebagaimana yang seharusnya. Namun, apabila dipasangkan angka 30 tahun pada pasal 169 huruf q termaksud, maka rumusan norma hukumnya adalah jelas dan memiliki landasan Hukum Dasarnya, karena menimbang dan mengingat bahwa angka 30 tahun termaksud sebelumnya terlebih dahulu telah pernah tertulis atau tersurat(Lex Scriptum/Lex Scripta) secara Jelas(Lex Certa) dan Pasti(Lex Stricta) pada Konstitusi RIS 1949 dan Konstitusi UUDS 1950 ditinjau dari model penalaran Dalam Mashab Sejarah Hukum dan atau Sejarah Hukum Konstitusi di Indonesia Pasca Periode UUD 1945 dan sebelum Dekrit Presiden Pertama Ir.Soekarno, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959.

Sehingga, terdapat alasan hukum yang sangat kuat dan bersumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna membatalkan demi hukum angka 40 tahun tersebut sebagai batas usia minimal bagi Setiap Warga Negara Indonesia untuk jadi Presiden dan Wakil Presiden dan digantikan dengan angka 30 tahun sebagai Batas Usia Minimal atau Paling Rendah bagi Setiap Warga Negara Indonesia Untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Negara Hukum tercinta.

Sedangkan untuk penentuan batas usia maksimum/maksimal atau paling tinggi bagi Setiap Warga Negara Indonesia untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Belum bisa ditentukan atau belum bisa dinormakan secara jelas, karena tidak pernah tertulis atau tertuang di dalam UUD NRI 1945 maupun Konstitusi RIS 1949 (Bukti P-10) dan Konstitusi UUDS 1950 (Bukti P-11) dan atau pada Peraturan Perundang-undangan lainnya yang derajatnya dibawah Konstitusi/Hukum Konstitusi yang menurut Catatan Sejarah Hukum pernah berlaku di Negara Indonesia adalah Negara Hukum tercinta.

III.15. Bahwa menurut Pemohon Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah memenuhi Filsafat Hukum Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Filsafat Hukum Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Filsafat Hukum Dalam Produk Perundang-Undangan di Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(3) UUD NRI 1945 yang selengkapnya berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

III.16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas terlihat bahwa Kerugian Hak Konstitusional Pemohon dan Sdr.Gibran Rakabuming Raka termasuk Sdr. Prabowo Subiyanto dan Semua Bangsa Indonesia yang berstatus sebagai Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Hak Yang Sama Dalam Pemerintahan mengalami KERUGIAN yang disebabkan oleh Berlakunya Ketentuan Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu atau Dirugikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo serta Sangat Spesifik(Konkrit) dan Aktual diakibatkan oleh Berlakunya Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang a quo yang menurut Pemohon Bertentangan dengan UUD NRI 1945 Terutama Pasal 28D ayat(3) yang selengkapnya berbunyi: "SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN".

Termasuk pula Bertentangan dengan Pasal 28D ayat(4) Jo Pasal 28B ayat(2) Jo Pasal 28E ayat(1) Jo Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) UUD NRI 1945.

Bertalian dengan hal tersebut diatas, bahwasanya Perbuatan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Mulia yang menerbitkan Amar Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah Melalui Pengadilan Norma secara Yuridis Konstitusional adalah Benar dan Sah menurut Keadilan Hukum Konstitusi seiring dan sejalan dengan KEWENANGAN Mahkamah Konstitusi secara Hukum Dasar Tertulis(Lex Scriptum/Lex Scripta) dan Jelas(Lex Certa) serta Berkepastian(Lex Stricta) sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 terutama Pasal 24C menyatakan:

Ayat(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Sehingga Amar Putusan Mahkamah Konstitusi termaksud sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh Keadilan Fakta berupa Isu adanya Politik Dinasti dan Sarat Konflik Kepentingan yang bergulir secara tekanan dan influence Social Justice.

Karena Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah murni pertimbangan Pengadilan Norma Fundamental dengan lebih menitikberatkan pada pertimbangan Yuridis Konstitusional dan Normatif Legal Formal dan atau Pertimbangan Legal Justice serta memperhatikan salah satu sifat Hak Asasi Manusia yang inheren yakni Right of Legal Equality sehingga Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Keadaan Damai Pada Hak Asasi Manusia(HAM) Dalam proses peradilan, sebagaimana Pendapat Prof.Dr. Abdussalam, SIK., S.H.,M.H., dalam Bukunya berjudul: "HAM DALAM PROSES PERADILAN".

Dengan demikian, seharusnya Amar Putusan Perkara Pengujian UU ini murni masuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara Yuridis Konstitusional, sehingga secara Absolut/mutlak hanyalah Koreksi itu

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Tanpa Intervensi Orang atau Pihak Lain diluar Mahkamah Konstitusi dengan Dalih dan atau Alasan apapun.

IV. PETITUM.

Bahwa Berdasarkan Alasan-Alasan Permohonan yang telah Pemohon uraikan secara Jelas dan Cermat serta Lengkap tersebut diatas dan Bukti-Bukti Terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat Memeriksa dan Mengadili serta memberikan Amar Putusan, sebagai berikut :

- 1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang Diajukan oleh Pemohon.**
- 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q UU.RI.No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah Tidak Jelas Dasar Hukum Dasar Tertulis saat Pembentukannya yang mana menabrak Landasan Yuridis Konstitusional sebagaimana-mestinya, dan menyatakan Pasal 169 huruf q sama sekali Tidak mempunyai/memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat, serta Menyatakan pula Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 adalah bersifat Yuridis Konstitusional dan mempunyai Kekuatan Hukum yang Final dan Mengikat.**

**3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara dalam
Jangka Waktu Selambat-lambatnya 30(Tiga Puluh) Hari Kerja
Sejak Putusan Diucapkan.**

**Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Berpendapat Lain, Mohon Memberikan Putusan Yang Seadil-
adilnya(ex aequo et bono).**

Hormat Saya,



Dr. H. Marion,S.H.,M.H.